



PUTUSAN
Nomor 3616 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Tangerang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Tangerang untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Tng, tanggal 08 Oktober 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

*Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019**



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2012, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan dua orang anak perempuan bernama Anak Kandung I dan Anak Kandung II dibawah pengasuhan dan perwalian penuh Tergugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT BTN tanggal 1 April 2019 dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai tanggal akta perkawinan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2012 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2012, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

*Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019**



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan dua orang anak perempuan bernama Anak Kandung I dan Anak Kandung II dibawah pengasuhan dan perwalian penuh Tergugat sebagai ibu kandungnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 23/PDT/2019/PT BTN, tanggal 01 April 2019;

*Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan pada tanggal 18 Februari 2012 antara Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi d/h Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Februari 2012 telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 23 Pebruari 2012, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi d/h Terbanding/Penggugat untuk memberikan biaya nafkah/hidup sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan kepada Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Tergugat hingga Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Tergugat menikah lagi dan juga memberikan biaya hidup dan pendidikan anak-anak sebesar Rp10.166.666,00 (sepuluh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) hingga anak-anak tersebut telah bekerja atau telah menikah, yang harus diberikan kepada Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Tergugat paling lambat tanggal 02 setiap bulannya pada bulan berjalan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan dua orang anak perempuan bernama Anak Kandung I dan Anak Kandung II dibawah pengasuhan dan perwalian penuh Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Tergugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Menghukum Termohon Kasasi d/h Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi mempunyai pendapat dan pandangan

*Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diliputi suasana cekcok terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri untuk mencapai tujuan perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksudkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selain Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Penggugat atau Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 23/PDT/2019/PT BTN tanggal 1 April 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Tng., tanggal 8 Oktober 2018 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2012 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2012, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;
3. Mewajibkan Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan dua orang anak perempuan bernama Anak Kandung I dan Anak Kandung II dibawah pengasuhan dan perwalian penuh Tergugat sebagai Ibu Kandungnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 3616 K/Pdt/2019**